



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Mazlan Alias Bucek Bin La Ode Iskandar Alm
2. Tempat lahir : Talaga
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 5 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa La Ode Mazlan Alias Bucek Bin La Ode Iskandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 20 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE MAZLAN ALIAS BUCEK BIN LA ODE ISKANDAR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa LA ODE MAZLAN ALIAS BUCEK BIN LA ODE ISKANDAR (ALM) dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna hitam putih dengan nomor Polisi DT 4966 AC dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang talinya telah putus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar dikembalikan kepada saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan mohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau



Bahwa ia terdakwa LA ODE MAZLAN ALIAS BUCEK BIN LA ODE ISKANDAR (ALM) **Secara bersama-sama atau dengan bersekutu dengan Lelaki ONAL (DPO)** Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Depan gereja Santo Paulus Jalan Ahmad Yani Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) sedang mengkonsumsi miras di Pantai Lakeba Kota Baubau, kemudian Lelaki ONAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa “kalau kita sudah mabuk ini baru kita pergi menjambret” namun terdakwa mengatakan ‘saya takut’ akan tetapi Lelaki ONAL (DPO) berkata “Tidak apa-apa” dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa dan Lelaki ONAL berhenti mengkonsumsi minuman keras lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang jenis Suzuki Nex warna hitam Putih dengan nomor Polisi DT 4966 AC yang sedang terparkir kemudian terdakwa berboncengan dengan Lelaki ONAL (DPO) menuju tempat penjual bakso depan SMA 4 Negeri Baubau, setelah makan bakso kemudian terdakwa kembali membonceng Lelaki ONAL(DPO) menuju Pasar Laelangi karena Lelaki ONAL (DPO) hendak membeli Jam tangan.
- Bahwa setelah membeli jam tangan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lelaki ONAL (DPO) berkeliling kota untuk mencari target, saat melintas di depan gereja Santo Paulus Kota Baubau, terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) melihat sepeda motor saksi WAHYUNI FAKHRUNISSA BINTI MUHAMMAD YUSUF yang berboncengan dengan saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA sambil memakai tas yang digantungkan pada bahu kanannya sehingga terdakwa langsung mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WAHYUNI FAKHRUNISSA BINTI MUHAMMAD YUSUF setelah itu Lelaki ONAL (DPO) langsung menarik tas milik saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA dengan menggunakan tangan kanannya hingga tas tersebut putus dan berhasil diambil oleh Lelaki ONAL (DPO) kemudian lelaki ONAL memberitahu terdakwa “balap-balap” sehingga terdakwa segera

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tancap gas meninggalkan tempat kejadian namun terdakwa sempat mendengar saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA berteriak “jambret” sehingga beberapa masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian berusaha mengejar terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) namun saat di melewati SMA Negeri Baubau, sepeda motor yang dikendarai terdakwa tergelincir sehingga terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) terjatuh sehingga terdakwa berhasil di amankan oleh masyarakat kemudian diserahkan ke pihak yang wajib beserta barang bukti sedangkan Lelaki ONAL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO), saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORA, di bawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian yang menyimpannya
- Bahwa, saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah diri saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 bertempat di Depan Gereja Santo Paulus di Jalan Ahmad Yani Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau
- Bahwa, adapun barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) buah tas merk Luis Vitton warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut awalnya terjadi ketika saksi di bonceng oleh saksi AYU dari bank BNI, saat di dalam perjalanan menuju rumah saksi AYU di jalan A Yani tepatnya di Depan gereja Santo Paulus,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau



tiba-tiba sepeda motor yang saksi tumpangi di pepet dari sebelah kiri oleh motor yang dikendarai terdakwa yang membonceng temannya, kemudian secara tiba-tiba teman terdakwa langsung menarik tas saksi yang dilempang dengan keras sehingga putus setelah itu terdakwa bersama temannya langsung tancap gas melarikan diri dengan membawa serta hasil curiannya

- Bahwa, saksi dan saksi AYU sempat mengejar sambil teriak “ Jambret” sehingga orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian membantu mengejar terdakwa, saat melintas di depan SMA Negeri 1 Baubau, saksi melihat kerumunan orang lalu saksi dan saksi AYU berhenti dan kemudian mendekat, tiba-tiba ada seseorang yang saksi tidak kenal namanya mengatakan kepada saksi kalau salah satu dari pelaku yang menjambret tasnya berhasil di tangkap, setelah itu saksi diberikan tasnya oleh seseorang yang ikut mengejar terdakwa dan temannya sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh pihak yangberwajib

- Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah

- Bahwa benar, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYUNI FAKHRUNNISA ALIAS AYU BINTI MUHAMMAD YUSUF, , di bawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan peristiwa pencurian yang di alami NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORA;

- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 bertempat di Depan Gereja Santo Paulus di Jalan Ahmad Yani Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau

- Bahwa, sepengetahuan saksi barang milik saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORA yang hilang berupa 1 (satu) buah tas merk Luis Vitton warna coklat yang didalamnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai Rp. 2000.000 (dua juta) rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam

- Bahwa, kronologis terjadinya perbuatan tersebut pada awalnya saksi sedang membawa sepeda motor berboncengan dengan NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORAdari bank BNI, saat di dalam perjalanan menuju rumah saksi di jalan A Yani tepatnya di Depan gereja Santo Paulus, tiba-tiba sepeda motor kami di pepet dari sebelah kiri oleh motor terdakwa berboncengan dengan temannya, kemudian secara tiba-tiba teman terdakwa langsung menarik tas saksiNINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORA yang diselempang dengan keras sehingga putus setelah itu terdakwa bersama temannya langsung tancap gas melarikan diri dengan membawa serta hasil curiannya

- Bahwa, saksi dan saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORAsempat mengejar sambil saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORAteriak "Jambret" sehingga orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian membantu mengejar terdakwa, saat melintas di depan SMA Negeri 1 Baubau, saksi melihat kerumunan orang lalu saksi dan saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORA berhenti dan kemudian mendekat, tiba-tiba ada seseorang yang saksi tidak kenal namanya mengatakan kepada saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORAkalaupun salah satu dari pelaku yang menjambret tasnya berhasil di tangkap, setelah itu saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORAdiberikan tasnya oleh seseorang yang ikut mengejar terdakwa dan temannya sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh pihak yangberwajib

- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORAmengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah

- Bahwa benar, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil atau menjambret tas saksi YURNINGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORA ;
- Bahwa, Pencurian tersebut terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian bersama dengan Lelaki ONAL (DPO)
- Bahwa, terdakwa mengenal Lelaki ONAL karena sering nongkrong di pangkalan ojek di Lipu tidak jauh dari rumah terdakwa
- Bahwa, perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 bertempat di Depan Gereja Santo Paulus di Jalan Ahmad Yani Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau
- Bahwa, adapun kronologis kejadiannya awalnya terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) sedang mengkonsumsi miras di Pantai Lakeba Kota Baubau, kemudian Lelaki ONAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa "kalau kita sudah mabuk ini baru kita pergi menjambret" namun terdakwa mengatakan 'saya takut' akan tetapi Lelaki ONAL (DPO) berkata "Tidak apa-apa" dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa dan Lelaki ONAL berhenti mengkonsumsi minuman keras lalu terdakwa mengambil sepeda motor miliknya jenis Suzuki Nex warna hitam Putih dengan nomor Polisi DT 4966 AC yang sedang terparkir kemudian terdakwa berboncengan dengan Lelaki ONAL (DPO) menuju tempat penjual bakso depan SMA 4 Negeri Baubau, setelah makan bakso kemudian terdakwa kembali membonceng Lelaki ONAL(DPO) menuju Pasar Laelangi karena Lelaki ONAL (DPO) hendak membeli Jam tangan. Setelah membeli jam tangan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lelaki ONAL (DPO) berkeliling kota untuk mencari target, saat melintas di depan gereja Santo Paulus Kota Baubau, terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) melihat sepeda motor saksi WAHYUNI FAKHRUNISSA BINTI MUHAMMAD YUSUF yang membonceng saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA sambil memakai tas yang digantungkan/diselempangkan pada bahu kanannya, kemudian terdakwa langsung mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WAHYUNI FAKHRUNISSA BINTI MUHAMMAD YUSUF dari arah kiri setelah itu Lelaki ONAL (DPO) langsung menarik tas milik saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA dengan menggunakan tangan kanannya hingga tas tersebut putus dan berhasil diambil oleh Lelaki ONAL (DPO), setelah itu terdakwa segera tancap gas dengan membawa serta hasil curian kemudian lelaki ONAL (DPO) memberitahu terdakwa "balap-balap" sehingga terdakwa segera tancap gas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau



meninggalkan tempat kejadian namun terdakwa sempat mendengar saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA berteriak “jambret” sehingga beberapa masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian berusaha mengejar terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) namun saat di melewati SMA Negeri 1 Baubau, sepeda motor yang dikendarai terdakwa tergelincir sehingga terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) terjatuh lalu terdakwa berhasil di amankan oleh masyarakat kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib beserta barang bukti sedangkan Lelaki ONAL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa, adapun maksud terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) mengambil tanpa ijin milik saksi NINING YURTININGTYAS ALIAS TYAS BINTI DAVID BORA agar nantinya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan membeli minuman keras
- Bahwa, terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna hitamputih dengan nomor Polisi DT 4966 AC;
- 1 (satu) buah tas warna coklat yang talinya telah putus,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam,
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dikonfrontir dengan saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi penembretan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ONAL (DPO) yang kejadiannya terjadi pada awalnya terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) sedang mengonsumsi miras di Pantai Lakeba Kota Baubau, kemudian Lelaki ONAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa “kalau kita sudah mabuk ini baru kita pergi menjambret” namun terdakwa mengatakan “saya takut” akan tetapi Lelaki ONAL (DPO) berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak apa-apa” dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa dan Lelaki ONAL berhenti mengonsumsi minuman keras lalu terdakwa mengambil sepeda motor miliknya jenis Suzuki Nex warna hitam Putih dengan nomor Polisi DT 4966 AC yang sedang terparkir kemudian terdakwa berboncengan dengan Lelaki ONAL (DPO) menuju tempat penjual bakso depan SMA 4 Negeri Baubau, setelah makan bakso kemudian terdakwa kembali membonceng Lelaki ONAL(DPO) menuju Pasar Laelangi karena Lelaki ONAL (DPO) hendak membeli Jam tangan. Setelah membeli jam tangan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lelaki ONAL (DPO) berkeliling kota untuk mencari target, saat melintas di depan gereja Santo Paulus Kota Baubau, terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) melihat sepeda motor saksi WAHYUNI FAKHRUNISSA BINTI MUHAMMAD YUSUF yang membonceng saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA sambil memakai tas yang digantungkan/diselempangkan pada bahu kanannya, kemudian terdakwa langsung mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WAHYUNI FAKHRUNISSA BINTI MUHAMMAD YUSUF dari arah kiri setelah itu Lelaki ONAL (DPO) langsung menarik tas milik saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA dengan menggunakan tangan kanannya hingga tas tersebut putus dan berhasil diambil oleh Lelaki ONAL (DPO), setelah itu terdakwa segera tancap gas dengan membawa serta hasil curian kemudian lelaki ONAL (DPO) memberitahu terdakwa “balap-balap” sehingga terdakwa segera tancap gas meninggalkan tempat kejadian namun terdakwa sempat mendengar saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA berteriak “jambret” sehingga beberapa masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian berusaha mengejar terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) namun saat di melewati SMA Negeri 1 Baubau, sepeda motor yang dikendarai terdakwa tergelincir sehingga terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) terjatuh lalu terdakwa berhasil di amankan oleh masyarakat kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib beserta barang bukti sedangkan Lelaki ONAL (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. MengambilBarangSesuatu ;
3. Yang SeluruhnyaatauSebagianKepunyaan Orang lain ;
4. DenganMaksudUntukDimilikiSecaraMelawanHukum ;
5. Dilakukanolehdua orang bersama-samaataulebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa ODE MAZLAN ALIAS BUCEK BIN LA ODE ISKANDAR (ALM), dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil BarangSesuatu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidaknya tidaknya mempunyai nilai Ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh



terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 bertempat di Depan Gereja Santo Paulus di Jalan Ahmad Yani Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) telah mengambil barang milik saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA dengan cara awalnya terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) sedang mengkonsumsi miras di Pantai Lakeba Kota Baubau, kemudian Lelaki ONAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa “kalau kita sudah mabuk ini baru kita pergi menjambret” namun terdakwa mengatakan ‘saya takut’ akan tetapi Lelaki ONAL (DPO) berkata “Tidak apa-apa” dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa dan Lelaki ONAL berhenti mengkonsumsi minuman keras lalu terdakwa mengambil sepeda motor miliknya jenis Suzuki Nex warna hitam Putih dengan nomor Polisi DT 4966 AC yang sedang terparkir kemudian terdakwa berboncengan dengan Lelaki ONAL (DPO) menuju tempat penjual bakso depan SMA 4 Negeri Baubau, setelah makan bakso kemudian terdakwa kembali membonceng Lelaki ONAL(DPO) menuju Pasar Laelangi karena Lelaki ONAL (DPO) hendak membeli Jam tangan. Setelah membeli jam tangan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lelaki ONAL (DPO) berkeliling kota untuk mencari target, saat melintas di depan gereja Santo Paulus Kota Baubau, terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) melihat sepeda motor saksi WAHYUNI FAKHRUNISSA BINTI MUHAMMAD YUSUF yang membonceng saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA sambil memakai tas yang digantungkan/diselempangkan pada bahu kanannya, kemudian terdakwa langsung mendekati atau memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WAHYUNI FAKHRUNISSA BINTI MUHAMMAD YUSUF dari arah kiri setelah itu Lelaki ONAL (DPO) langsung menarik tas milik saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA dengan menggunakan tangan kanannya hingga tas tersebut putus dan berhasil diambil oleh Lelaki ONAL (DPO), setelah itu terdakwa segera tancap gas dengan membawa serta hasil curian kemudian lelaki ONAL (DPO) memberitahu terdakwa “balap-balap” sehingga terdakwa segera tancap gas meninggalkan tempat kejadian namun terdakwa sempat mendengar saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA berteriak “jambret” sehingga beberapa masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian berusaha mengejar terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) namun saat di melewati SMA Negeri 1 Baubau, sepeda motor yang dikendarai terdakwa tergelincir sehingga terdakwa dan Lelaki ONAL (DPO) terjatuh lalu terdakwa berhasil di amankan oleh masyarakat kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib beserta barang bukti sedangkan Lelaki ONAL (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa barang berupa yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat yang talinya telah putus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar, seluruhnya adalah kepunyaan saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ataupun lelaki ONAL (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur inipun menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa adapun maksud terdakwa dan lelaki ONAL (DPO) mengambil barang1 (satu) buah tas warna coklat yang talinya telah putus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembartanpa seijin saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA selaku pemilik barang adalah nantinya barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-harinya dan membeli minuman keras akan tetapi sebelum berhasil menggunakan uang hasil curian tersebut terdakwa telah diamankan oleh warga yang menangkapnya kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib perbuatan terdakwa jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut menurut hmeat Majelis unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa terdakwa dalam mengambil barang 1 (satu) buah tas warna coklat yang talinya telah putus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar milik saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORAdilakukan bersama-sama dengan lelaki ONAL (DPO), maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang talinya telah putus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar merupakan hasil kejahatan yang merupakan milik korban NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna hitamputih dengan nomor Polisi DT 4966 AC yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE MAZLAN ALIAS BUCEK BIN LA ODE ISKANDAR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa LA ODE MAZLAN ALIAS BUCEK BIN LA ODE ISKANDAR (ALM) oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barangbuktiberupa:
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna hitamputih dengan nomor Polisi DT 4966 AC dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang talinya telah putus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dikembalikan kepada saksi NINING YURTININGTYAS BINTI DAVID BORA
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TOMBU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)